



P U T U S A N
No. 598 K /Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIKE DIRGAHAYU, beralamat di Komplek Rama Baru, Asri Blok 7 No.6 RT. 001/RW.025, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FREDDY BUMBUNAN SIRAIT, SH. dan PRANA YOGASWA, SH.**, para Advokat, berkantor dahulu di Jalan Rajawali Timur, Ruko Rajawali Plaza No. 18 C, Kota Bandung, sekarang di Jalan Soekarno Hatta No. 159, Bandung ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

BALI WORLD HOTEL, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 713, Kota Bandung, yang diwakili oleh **TN. ANDY TJOA** selaku Owner, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. ANTONIUS KADHARUSMAN, SH. 2. ANDRIANUS KADHARUSMAN, ST.SH. 3. STELLA KRISTIN BONG, SH.M.Hum., 4. VERA MARIANA WIDJAJA, S.Kom,SH.**, Para Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di Jalan Naripan No. 94, Bandung ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2011 Penggugat mulai diinterview oleh Bapak Andi (Tergugat) selaku Pimpinan Perusahaan Bali World Hotel beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 713 Kota Bandung, Penggugat meminta gaji sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada bapak Andi (Tergugat) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkata bahwa harus ada masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan gaji awal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta ditambah uang servis antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap tanggal 15 setiap bulannya ;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Penggugat mulai bekerja dan diperintahkan untuk menemui General Manager Bapak Hadi Siswoyo selaku General Manager lama, serta HRD Manager Mangaji Napitupulu, SH untuk mengetahui operasional Bali World Hotel ;

Bahwa seluruh karyawan baru Bali World Hotel yang diinterview oleh Bapak Andi selaku Tergugat harus menemui HRD Manager serta seluruh karyawan baru setelah minimal 3 (tiga) bulan bekerja baru bisa dibuatkan kontrak kerja menurut Bapak Mangaji Napitupulu selaku HRD itu pun tergantung Bapak Andi ;

Bahwa pada awal bulan Mei 2010 Penggugat masih menerima gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seharusnya Penggugat terima adalah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Andi selaku Tergugat ;

Bahwa selama Penggugat bekerja di Perusahaan Bali World Hotel occupancy terus meningkat demikian pula hasil penjualan meningkat dari bulan Januari 2010 occupation 46,53 % Februari 50,14% Maret 64,45 % April 61,54% Mei 59,57% dan Juni 76,84% ;

Bahwa pada bulan Juli setelah lima bulan bekerja Penggugat menerima kenaikan gaji sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Penggugat mendapat telepon dari Mangaji Napitupulu selaku HRD Manager yang isinya ada masalah dan Penggugat agar segera menemui Ibu Siaw Tjing selaku adik dari Andi (Tergugat) ;

Bahwa untuk mengetahui permasalahan yang ada Penggugat langsung menghubungi Ibu Siaw Tjing tetapi beliau malah memerintahkan Penggugat untuk menghubungi Mangaji Napitupulu kembali ;

Bahwa Penggugat langsung menghubungi Mangaji Napitupulu dan membuat janji untuk pertemuan di Hotel Kedaton, setelah bertemu Mangaji Napitupulu bahwa Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya di Bali World Hotel dengan alasan bahwa Penggugat telah membuat Surat Pengalaman Kerja untuk saudara Siska padahal surat tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat,

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mangaji Napitupulu mengatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ini telah disetujui oleh Andi melalui SMS ;

Bahwa tanggal 28 Agustus 2010 Penggugat datang ke Perusahaan Bali World Hotel dengan tujuan untuk menemui Ibu Siaw Tjing tetapi Penggugat malah disambut sekuriti agar Penggugat menemui Mangaji Napitupulu dan Penggugat tidak diijinkan bertemu Ibu Siaw Tjing serta Penggugat harus mengangkut barang-barang Penggugat untuk dibawa ;

Bahwa pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Penggugat terus menerus datang ke Perusahaan Bali World Hotel dengan harapan Penggugat bisa ketemu Ibu Siaw Tjing dan bisa bekerja kembali;

Bahwa Penggugat disarankan oleh sekuriti agar tidak datang lagi ke Perusahaan dan Penggugat dijanjikan oleh Mangaji Napitupulu walaupun Penggugat tidak datang ke Perusahaan, Penggugat tidak akan dikategorikan mangkir ;

Bahwa Penggugat merasakan tidak adanya itikad baik dari Perusahaan Bali World Hotel setelah beberapa kali Penggugat lakukan, maka Penggugat berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;

Bahwa setelah beberapa kali proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Perusahaan Bali World Hotel yang langsung dihadiri Bapak Andi selaku owner dan Penggugat, menghasilkan kesepakatan Putusan Hubungan Kerja antara Perusahaan Bali World Hotel dengan Penggugat ;

Bahwa setelah beberapa kali proses mediasi, maka keluarlah Anjuran pihak mediator (Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung) melalui surat Nomor : 567 / 7385-DISNAKER tertanggal 09 Desember 2010 dengan anjuran sebagai berikut :

- a. Agar pihak pekerja Saudara Dike Dirgahayu dengan Pengusaha Bali World Hotel sepakat untuk saling mengakhiri hubungan kerja terhitung akhir bulan Desember 2010 ;
- b. Agar Pengusaha Bali World Hotel membayar kepada pekerja saudara Dike Dirgahayu, berupa ;

1. Upah bulan Agustus 2010	Rp 6.500.000,-
2. Pesangon 1 (satu) bulan upah	Rp 6.500.000,-
Uang penggantian hak 15 % kali satu bulan upah	Rp 975.000,-
3. Tunjangan Hari Raya (8/12 x 6.500.000,-)	<u>Rp 4.290.000,-</u>
Jumlah	Rp 18.265.000,-

Bahwa atas Anjuran Pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 567/7385-DISNAKER tertanggal 09 Desember 2010, pihak Penggugat menolak Anjuran ;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat menuntut agar pihak Tergugat (Bali World Hotel) membayar hak-hak Penggugat (Dike Dirgahayu) atas Pemutusan Hubungan Kerja ditambah Upah selama Proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003. Pasal 156 ayat (2) :

Upah bulan Agustus 2010	Rp 6.500.000,-
Pesangon 1 (satu) bulan upah	Rp 6.500.000,-
Uang penggantian hak 15 % kali satu bulan	Rp 975.000,-
Tunjangan Hari Raya (8/12 x 6.500.000,-)	Rp 4.290.000,-
Jumlah	Rp 18.265.000,-

(delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa upah yang belum dibayar selama proses dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari Rp 6.500.000,- x 6 bulan = 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa total kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp 57.265.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa karena Penggugat mengajukan Gugatan ini telah disertai bukti-bukti yang otentik, maka mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada kasasi ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka dengan ini Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung untuk dapat memeriksa dan selanjutnya memerikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;
2. Menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah terhadap Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang PHK dan hak-hak lainnya sebesar Rp 57.265.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan eksepsi maupun gugatan balik (rekonvensi) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 17 / G / 2011 / PHI / PN.Bdg tanggal 02 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Dike Dirgahayu dengan Tergugat Bali World Hotel terhitung tanggal 31 Agustus 2010 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat berupa :

- Uang Pesangon 1 (satu) bulan upah	Rp 6.500.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 6.500.000,-	<u>Rp 975.000,-</u>
Jumlah	Rp 7.475.000,-

(tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 17 / G / 2011 / PHI / PN.Bdg tanggal 02 Mei 2011 telah diputus dengan hadirnya kuasa Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 26 / Kas / G / 2011 / PHI / PN.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 06 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011) diajukan

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, pemeriksaan kasasi dimaksud juga untuk melakukan pemeriksaan atas penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* apakah penerapan hukum Hakim dalam putusan dan penetapannya serta perbuatan lain dari pengadilan dan Hakim yang mengadilinya telah melanggar peraturan yang berlaku (hukum yang berlaku) atau tidak ;
2. Bahwa, yang dimaksudkan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku adalah dalam arti secara formil maupun hukum materiil secara luas mencakup tentunya hukum publik maupun hukum privat, termasuk pula hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat sehingga pelanggaran terhadap hukum acara perdata saja misalnya dapatlah menjadikan Hakim kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan tahap pertama tersebut, yaitu putusan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri maupun putusan tingkat banding dari Pengadilan Tinggi ;
3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi dimaksud adalah dilakukan oleh "Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* di dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
4. Bahwa, penjelasan yang dapat diambil dari makna ketentuan tersebut dan menjadi pedoman bagi Hakim Agung / Hakim kasasi di dalam memeriksa permohonan kasasi tersebut adalah Hakim kasasi bertindak selaku "*Judex Juris*" yang meneliti dan memeriksa tentang penerapan hukum terhadap segala pertimbangan hukum putusan yang dilakukan oleh Hakim tingkat

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan Hakim tingkat banding apakah melawan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, di mana peradilan tingkat pertama dan banding tersebut biasa disebut sebagai “*Judex Facti*” ;

5. Bahwa, memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* secara jelas dalam pertimbangannya halaman 12 alinea ketiga sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan kedua belah pihak dalam proses mediasi, Majelis Hakim berkesimpulan upah Penggugat terakhir oleh Tergugat bulan Juli 2010 dan periode bulan Agustus 2010 tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat masih bekerja pada Tergugat sebagaimana di dalam keterangan Pengusaha, yaitu pada bulan Agustus 2010 Penggugat meninggalkan perusahaan tanpa pamit adalah merupakan kesalahan tetapi tidak dapat dikategorikan mangkir, karena Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat sebanyak 2 kali secara patut, dan setelah periode Agustus 2010 kedua belah pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya” sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung tanggal 31 Agustus 2010, dan Penggugat tidak berhak atas Upah untuk bulan Agustus 2010 sampai dengan Januari 2011 karena berlaku asas No Work No Pay sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menegaskan “Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan” ;
6. Bahwa, pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) yang isinya, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha wajib membayar upah apabila” : dan diperjelas pada huruf (f) yang isinya “Pekerja / Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak memperkerjakannya, bila karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh Pengusaha” ;
7. Bahwa, *Judex Facti* telah mengabaikan suatu fakta hukum selama pemeriksaan di Disnaker Kota Bandung dan yang terungkap pula di dalam persidangan bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat pada bulan Agustus bekerja sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 dan menerima telepon dari Mangaji

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu untuk menemui Ibu Siaw Tjing tetapi kemudian diperintahkan untuk menghubungi Mangaji Napitupulu lagi, dan pada keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2010 datang ke Perusahaan Bali World Hotel dan disambut oleh sekuriti agar menemui Mangaji Napitupulu dan Penggugat tidak diijinkan untuk menemui Ibu Siaw Tjing dan disuruh mengangkut barang-barang tergugat untuk dibawa; Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus Penggugat tetap datang ke perusahaan berharap dapat dipekerjakan kembali akan tetapi selalu ditahan oleh sekuriti ;

8. Bahwa keterangan Penggugat tersebut telah berubah menjadi suatu fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana terurai dan menjadi dasar dari Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No. 567/7385- Disnaker tertanggal 09 Desember 2010 halaman 3 (tiga) alinea pertama menyatakan bahwa Saudara Dike Dirgahayu adalah Karyawan Bali World Hotel yang telah bekerja sejak bulan Januari 2010 dengan jabatan General Manager (GM) dan upah terakhir sebesar Rp 6.500.000,- (terakhir dibayar bulan Juli sedangkan bulan Agustus belum dibayarkan) ;
9. Bahwa, fakta hukum yang telah terungkap dan menjadi dasar diterbitkannya anjuran Disnaker Kota Bandung yang menjadi dasar gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini, selayaknya dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan digali kebenaran formalnya didalam pemeriksaan tingkat pertama oleh *Judex Facti* akan tetapi faktanya di dalam semua pertimbangan hukum *judex facti* fakta tersebut tidak disinggung sama sekali, bahkan tanpa memberikan suatu penilaian dan pertimbangan hukum lainnya dari semua jawaban dan duplik Tergugat, *Judex Facti* terbukti mengabaikan keberadaan fakta hukum tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR terbukti telah melakukan kesalahan penerapan hukum di dalam pertimbangan hukum atas putusannya ;
10. Bahwa, memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung), secara jelas dalam pertimbangannya halaman 13 alinea pertama, sebagai berikut : "menimbang, bahwa karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung tanggal 31 Agustus 2010, maka Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya tahun 2010 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Keputusan Menaker RI. No. PER.04 / MEN / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan";
11. Bahwa *Judex Facti* telah salah mendasarkan peraturan yang menjadi dasar dari pertimbangan hukum dalam putusannya, karena terbukti sebagaimana

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



pertimbangannya yang dikutip dari halaman 13 alinea 2 yang secara tegas menyatakan bertentangan dengan “Pasal 6 Keputusan Menaker RI No. Per-04 / Men / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan”, pertimbangan tersebut jelas merupakan suatu kesalahan penerapan hukum ;

12. Bahwa, kesalahan penerapan hukum tersebut terbukti karena tidak ada “Keputusan Menaker RI No. Per-04 / Men / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan”.....yang ada adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (PERMENAKER RI) No. Per-04 / Men / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan” ;
13. Bahwa, kesalahan penyebutan peraturan yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusnya secara formal maupun secara materiil adalah merupakan suatu kesalahan penerapan hukum yang dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut sebagaimana ditentukan didalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah (perubahan ke-2) dengan UU No. 3 Tahun 2009 ;
14. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut juga terbukti bertentangan dengan fakta yang terungkap sejak tripartit yang dilakukan di Disnaker Kota Bandung di mana terungkap Penggugat telah diperlakukan secara semena-mena oleh Tergugat meskipun faktanya masih berusaha masuk kerja akan tetapi justru dihalang-halangi oleh Tergugat sehingga secara formal keberadaan hubungan kerja Penggugat pada Tergugat masih melekat secara hukum, karena pemutusan hubungan kerja dimaksud belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (2) Permenaker No. Per-04 / Men / 1994, tentang mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, maka seharusnya Penggugat masih memiliki hak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan sebagaimana ditentukan di dalam Permenaker RI tersebut ;
15. Bahwa dalam pertimbangan di atas *Judex Facti* hanya memperhatikan Pasal (6) dalam Peraturan Menaker RI No. PER.04 / MEN / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan dengan tidak melakukan penilaian dan pertimbangan atas fakta lainnya yang terungkap sebagaimana menjadi dasar dan terurai di dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Anjuran Dinas Tenaga Kerja No. 567/7385- Disnaker tertanggal 09 Desember 2010, jelas merupakan suatu kesalahan penerapan



hukum yang sama yang mengabaikan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) HIR;

16. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menaker RI No. PER.04 / MEN / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan isinya sebagai berikut: "ayat (1) Pengusaha wajib memberikan THR kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih ; ayat (2) THR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali dalam satu tahun" ; serta dalam Anjuran-Anjuran Dinas Tenaga Kerja No. 567/7385- Disnaker tertanggal 09 Desember 2010 nomor 1 yang isinya "Agar pihak Pekerja, saudara Dike Dirgahayu dengan Pengusaha, Bali World Hotel sepakat untuk saling mengakhiri hubungan kerja terhitung akhir bulan Desember 2010" ;
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa sampai dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan, hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha belum putus, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) ;
18. Bahwa upah yang belum dibayar selama proses dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari Rp 6.500.000,- x 6 bln = Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) tidak dipertimbangkan ;
19. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut telah terdapat suatu fakta bahwa *Judex Facti* (Hakim tingkat pertama) yang mengadili dan memutus perkara ini terbukti telah melakukan kesalahan penerapan hukum di dalam pertimbangan hukum atas putusannya, yang terbukti pula telah memenuhi syarat pembatalan putusannya sesuai Pasal 30 UU Mahkamah Agung RI serta telah pula terbukti melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi *Judex Juris* (Hakim Kasasi) untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Klas IA Bandung tertanggal 02 Mei 2011 No. 17 / G / 2011 / PHI / PN.Bdg tersebut dan selanjutnya berkenan kiranya Mahkamah Agung RI memberikan amar putusan sesuai dengan petitum yang diajukan Penggugat semula / Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat, benar dan adil ;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / DIKE DIRGAHAYU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENGGUGAT / DIKE DIRGAHAYU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Oktober 2011** oleh **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.MH. dan Bernard, SH.MM.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Arsyad, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ Bernard, SH.MM.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

**(Rahmi Mulyati, SH.,MH.)
NIP.040 049 629**

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 598 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)